



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ernawaty, S.Pdi Alias Ibu Erna Binti Umar Pindi
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 41/9 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Sekolah SD 016 Sarampu,  
Kec.Binuang, Kab.Polman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Ernawaty, S.Pdi Alias Ibu Erna Binti Umar Pindi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNAWATY S,Pdi Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERNAWATY S,Pdi Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI** dengan Pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389;
  - 1 (satu) buah STNK Motor Honda beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, Dengan Nomor Plat DC 2138 RC dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aswan Alias Coang**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa saat ini bekerja sebagai guru yang memiliki tanggung jawab anak didik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERNAWATY S,Pdi Alias Ibu ERNA Binti UMAR PINDI pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Cendana Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.*

- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 pada sore hari menjelang malam saksi Israjuddin Alias Isra dan saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 beserta 1 (satu) buah STNK Motor Honda beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, Dengan Nomor Plat DC 2138 RC dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 dengan menggunakan kunci kontak palsu datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan SD 016 Sarampu Kec. Binuang Kab. Polman dengan maksud untuk menggadaikan Sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Israjuddin Alias Isra dan saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman bertemu dengan Terdakwa dan kemudian saksi Israjuddin Alias Isra dan saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman menawarkan sepeda motor beserta STNKnya tersebut untuk digadaikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "besok kita bicara karena sudah malam", kemudian saksi Israjuddin Alias Isra dan saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman kembali pulang dengan membawa sepeda motor beserta STNKnya tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, Terdakwa menghubungi saksi Israjuddin Alias Isra dan menanyakan sepeda motor beserta STNK nya yang hendak Terdakwa gadaikan sebelumnya dan mengajak bertemu di Jalan Cendana Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian saksi Israjuddin Alias Isra dan saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman kembali bertemu dengan Terdakwa di Jalan Cendana Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan selanjutnya saksi Israjuddin Alias Isra menyuruh saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman untuk mengakui sepeda motor beserta STNK nya tersebut yang akan digadai kepada Terdakwa adalah milik teman saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman dan saksi Israjuddin Alias

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isra, kemudian saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman dan saksi Israjuddin Alias Isra menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarnya sehingga terjadi kesepakatan seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima gadai sepeda motor beserta STNK nya tersebut tanpa ada BPKB dan dalam keadaan tanpa plat serta kunci kontak bukan aslinya dari saksi Nirwan Rasyad Alias Bulla Bin Abd Rahman dan saksi Israjuddin Alias Isra seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yusri Bin Arisal seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 beserta 1 (satu) buah STNK Motor Honda beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, Dengan Nomor Plat DC 2138 RC dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 tersebut adalah merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Israjuddin Alias Isra dan saksi Kahar Bin Saparuddin pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Lingk BTN Stadion No. 09 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman dan sepeda motor beserta STNK nya tersebut adalah merupakan milik saksi Aswan Alias Coang.

- Bahwa Terdakwa, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menggadai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 beserta 1 (satu) buah STNK Motor Honda beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, Dengan Nomor Plat DC 2138 RC dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 tersebut yang sepatutnya harus diduga oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 beserta 1 (satu) buah STNK Motor Honda beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, Dengan Nomor Plat DC 2138 RC dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JF51E2508389 tersebut diperoleh dari kejahatan karena Terdakwa menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menggadai dengan harga murah dibawah harga standarnya dan tanpa bukti kelengkapan surat-surat yang lainnya dari sepeda motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAN Alias COANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 4 januari 2019 saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya yang saksi letakan di dalam bagasi motor.
  - Bahwa sepeda motor hilang sewaktu sedang saksi parkir di rumahnya di lingkungan BTN Stadion, Nomor 9 Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman.
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Israjuddin dan Kahar;
  - Bahwa harga motor tersebut bekasnya Rp. 7.000.000,00,-
  - Bahwa sepeda motor tersebut saya parkir dalam kondisi terkunci leher;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi ISRAJUDDIN Alias ISRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 4 januari 2019 saksi bersama Kahar telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya yang ada di dalam bagasi motor.
  - Bahwa sepeda motor saksi ambil sewaktu sedang diparkir oleh pemiliknya di lingkungan BTN Stadion, Nomor 9 Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman.
  - Bahwa sepeda motor tersebut saksi ambil dengan menggunakan kunci T untuk membuka paksa kondisi sepeda motor yang terkunci leher;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Tanggal 5 Januari 2019, Saksi dan Saudara Nirwan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gadaikan tanpa ada BPKB dan kondisi kunci motor rusak;
- Bahwa waktu itu saksi sampaikan kalo sepeda motor yang saksi gadaikan adalah milik teman saksi;
- Bahwa waktu itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalo motor yang digadaikan tersebut tidak akan ditebus lagi oleh pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi KAHAR Bin SAPARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 4 Januari 2019 saksi bersama saudara Israjuddin telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya yang ada di dalam bagasi motor.
- Bahwa sepeda motor saksi ambil sewaktu sedang diparkir oleh pemiliknya di lingkungan BTN Stadion, Nomor 9 Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi ambil dengan menggunakan kunci T untuk membuka paksa kondisi sepeda motor yang terkunci leher;
- Bahwa menurut keterangan saksi Israjuddin sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa ada BPKB dan kondisi kunci motor rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari 2019 Terdakwa telah menerima gadaai 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya.
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah saksi Israjuddin dan saudara Nirwan;
- Bahwa Terdakwa waktu itu hanya berniat untuk menolong temannya saudara Israjuddin yang butuh uang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa tanpa ada BPKB, Plat Nomor dan kondisi kunci motor rusak;
- Bahwa waktu itu Nirwan menyampaikan kepada Terdakwa kalo sepeda motor yang digadaikan adalah milik teman saksi;
- Bahwa waktu itu disampaikan kepada Terdakwa kalo motor yang digadaikan tersebut tidak akan ditebus lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa sewaktu motor ingin dikembalikan saudara Nirwan menyatakan tidak memiliki uang dan akhirnya sepeda motor digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi Titin Maryam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa, pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari 2019 Terdakwa telah menerima gadai 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya dari saudara Nirwan;
- Bahwa Terdakwa waktu itu hanya berniat untuk menolong temannya saudara Israjuddin yang butuh uang;
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa saat ini adalah seorang guru;
- Bahwa sewaktu motor ingin dikembalikan saudara Nirwan menyatakan tidak memiliki uang dan akhirnya sepeda motor digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa No. Plat dengan No.Rangka MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 ;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, dengan Nomor Plat DC 2138



RC dengan No.Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No.Mesin :  
JF51E2508389.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari 2019 Terdakwa telah menerima gadai 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya.
- Bahwa benar yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah saksi Israjuddin dan saudara Nirwan;
- Bahwa benar sepeda motor yang digadaikan tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa tanpa ada BPKB, Plat Nomor dan kondisi kunci motor rusak;
- Bahwa benar waktu itu Nirwan menyampaikan kepada Terdakwa kalo sepeda motor yang digadaikan adalah milik temannya dan tidak akan ditebus lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Unsur Barangsiapa " disini adalah seseorang sebagai pelaku tindak pidana, baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan sebagai Subjek Hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan ke muka persidangan adalah terdakwa Ernawaty, S.Pdi Alias Ibu Erna Binti Umar Pindi lengkap dengan Identitasnya seperti tersebut diatas dalam Surat Tuntutan Pidana ini, yang berdasarkan jawaban - jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim atau Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, terdakwa dapat menjawab atau mampu menerangkan dengan jelas dan rinci atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa Ernawaty, S.Pdi Alias Ibu Erna Binti Umar Pindi dipandang mampu selaku Subjek Hukum untuk bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur " Barangsiapa " terhadap Terdakwa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda "**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini memiliki beberapa elemen yang sifatnya alternative, artinya dengan hanya terpenuhi salah satu saja sudah cukup untuk memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah Sumpah serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa Ernawaty, S.Pdi Alias Ibu Erna Binti Umar Pindi pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari 2019 telah menerima gadai 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya dari saudara Israjuddin dan saudara Nirwan;



Dengan demikian unsur "menerima gadai" terhadap Terdakwa telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur " Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan "**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DC 2138 RC beserta 1 (satu) buah STNKnya yang digadaikan kepada Terdakwa tidak disertai plat nomor, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dan kondisi kunci yang rusak, dan dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak akan ditebus lagi oleh pemiliknya.

Berdasarkan kondisi tersebut, seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;

Dengan demikian unsur " Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan " terhadap Terdakwa terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa No. Plat dengan No.Rangka MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 ;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, dengan Nomor Plat DC 2138 RC dengan No.Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No.Mesin : JF51E2508389.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aswan Alias Coang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan hal yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang guru yang memiliki anak didik.
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih memerlukan kasih sayang sebagai seorang ibu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa terdakwa Ernawaty, S.Pdi Alias Ibu Erna Binti Umar Pindi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) bulan ;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tanpa No. Plat dengan No. Rangka MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389 ;

- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Beat warna putih dengan pemilik atas nama SAETTI ANJALIA P, dengan Nomor Plat DC 2138 RC dengan No. Rangka : MH1JF5121BK531791 dan No. Mesin : JF51E2508389.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aswan Alias Coang.

6.-----

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 15 April 2020, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Adnan Sagita, S. H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Adnan Sagita, S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.